

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Terdapat hubungan hukum dalam perjanjian kerja Apotek K-24 Sukomanunggal Surabaya yaitu antara pengusaha dengan pekerja. Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang berbeda, yang tentunya harus terpenuhi. Selain itu, terdapat perlindungan hukum dalam perjanjian kerja Apotek K-24 Sukomanunggal Surabaya yang telah diberikan oleh pengusaha yaitu meliputi peraturan perusahaan, pedoman operasional apotek, jasa profesi, cuti, pengelolaan aset dan stok obat, kewajiban para pihak, jaminan, dan waktu kerja. Selain itu, bentuk-bentuk perlindungan hukum yang lain yaitu pekerja harus berusia minimal 18 tahun, pengusaha menyediakan minuman, pengusaha juga memberikan asuransi BPJS setelah 1 bulan bekerja untuk pekerja, serta pengusaha telah memberikan peraturan keamanan secara tidak tertulis.
2. Terdapat pertentangan antara perlindungan hukum yang diberikan pengusaha kepada pekerja dalam perjanjian kerja di Apotek K-24 Sukomanunggal Surabaya, khususnya yang bekerja shift malam, dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan dan ketentuan terkait tidak dijelaskan dengan jelas, dan

persyaratan shift malam hanya diperuntukkan bagi pekerja perempuan. Selain itu, sejumlah hak lain bagi pekerja perempuan belum sepenuhnya terpenuhi. Apabila terjadi suatu permasalahan atau perselisihan antara pengusaha dan pekerja Apotek K-24 Sukomanunggal Surabaya, terdapat dua cara penyelesaian yang dapat dilakukan, yaitu dengan upaya penyelesaian *non-litigasi* yang meliputi arbitrase, konsiliasi, mediasi, dan negosiasi; dan upaya *litigasi* atau penyelesaian dengan bantuan pengadilan.

4.2 Saran

1. Diharapkan bagi para pihak dapat meneliti dan memahami dalam membuat suatu perjanjian. Agar para pihak dapat membuat perjanjian kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Diharapkan suatu perjanjian kerja dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara pekerja dan pengusaha, agar tidak terjadi perselisihan dalam perjanjian kerja. Apabila terjadi perbedaan pendapat di antara keduanya, diharapkan dapat diselesaikan di luar pengadilan maupun melalui jalur *litigasi*.
3. Diharapkan bagi pekerja untuk mengikuti serikat pekerja agar membantu pekerja apabila terjadi perselisihan antara pekerja dengan pengusaha.

4. Diharapkan bagi pengusaha segera memberikan asuransi BPJS kepada pekerja Apotek K-24 Sukomanunggal Surabaya setelah bekerja, dengan pembayaran secara bersama dan bila sudah waktu 1 bulan bekerja maka pekerja membayar separuhnya agar meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja.
5. Diharapkan bagi pengusaha memberikan makanan dan minuman bergizi, petugas keamanan, angkutan antar jemput, serta kamar mandi secara terpisah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk pekerja Apotek K-24 Sukomanunggal Surabaya.
6. Diharapkan pemerintah mampu membuat peraturan dan undang-undang baru, khususnya yang berkaitan dengan pekerja shift malam laki-laki.